

DAFTAR CALON TETAP

Kpt 237 Tahun 2023, 126 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 10 Tahun 2023, Kep KPU 325 Tahun 2023, Kep KPU No 403 Tahun 2023 Kep. KPU No 996 Tahun 2023, KPU Kab. Muna Mo 200 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan ini menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna untuk 15 (lima belas) Partai Politik Peserta Pemilihan Umum tahun 2024 yaitu :
 1. Partai Kebangkitan Bangsa;
 2. Partai Gerakan Indonesia Raya;
 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
 4. Partai Golongan Karya;
 5. Partai NasDem;
 6. Partai Buruh;
 8. Partai Keadilan Sejahtera;
 9. Partai Kebangkitan Bangsa;
 - 10 Partai Hati Nurani Rakyat;
 12. Partai Amanat Nasional;
 13. Partai Bulan Bintang;
 14. Partai Demokrat;
 15. Partai Solidaritas Indonesia;
 16. Partai Perindo; dan
 17. Partai Persatuan Pembangunan.
- CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 November 2023.
Lampiran 122 HLM